

PEMBERDAYAAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Busihat¹, Awis Karni², Sabiruddin³

¹²³UIN Imam Bonjol Padang

busihatat@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to uncover the form of empowering victims of drug abuse by the Al-Ikhwan Suci Hati Foundation, Nanggalo District, Padang City. This research methodology uses descriptive qualitative method, then the research data is collected through observation, interviews and documentation. The techniques used in the analysis are data display, data reduction and conclusion drawing. The results of research that have been carried out are : (1) Forms of empowering victims of drug abuse, namely : (a) Spiritual empowerment of faith and piety (IMTAK), the implementation of worship such as : prayer, fasting, reading Al-Qur'an and lectures. (b) Intellectual empowerment, namely the provision of knowledge such as, morals, Islamic cultural history (SKI), creed, the dangers of drugs, and other general knowledge. (c) Social empowerment, mutual assistance to help, interact with the environment, mutual cooperation with Public. (d) Economic empowerment, including awareness, capacity building, and empowerment such as, gardening, oyster mushroom breeding, motorbike training, craft of making prayer rugs, handicrafts made of bamboo and coconut shells, making folding kites. (2) Constraints faced in empowerment activities are the lack of facilities and infrastructure in the Al-Ikhwan Suci Hati Foundation, there is no support from the city or regional government, and there is a negative stigma from the public towards victims of drug abuse. (3) From the results of the empowerment activities there will be changes in behavior, spiritual, intellectual, social and economic improvement towards the better of the victims of drug abuse.

Keywords: *Empowerment, Drug Victims and Al-Ikhwan Suci Hati Foundation*

A. Pendahuluan

Masalah penyalahgunaan narkotika dewasa ini dapat dikatakan sulit diatasi, karena penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan, seperti pemerintah, aparat, lembaga sosial masyarakat, media masa, dan keluarga yang bersangkutan. Namun demikian, Negara Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang terhadap larangan penggunaan narkotika. Larangan tersebut terdapat dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narotika bab XV pasal 111 ayat 1 dijelaskan bahwa : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”¹

Narkotika dalam pandangan Islam termasuk jenis *kbamar* memabukkan, dan setiap sesuatu yang memabukkan sedikit ataupun banyak dinyatakan haram, sebagaimana dikatakan oleh ulama Fiqih Syekh Sayyid Sabiq bahwa hukum pengharaman narkotika dikiyaskan kepada *kbamar*.² Minum *kbamar* dan obat-obat terlarang merupakan jenis minuman yang sangat berbahaya, karena dapat merusak organ-organ tubuh manusia termasuk jaringan syaraf otak.³ Narkotika juga karena zat juga memabukkan atau membuat seseorang berada diluar kesadaran.

Dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 219 Allah SWT berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah : “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah : “ yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah

¹Undang-undang Narkotika, (Bandung: Citra Umbara, 2005), h. 46

²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT.Al-Ma’arif, 1988), h. 56

³Ahsin W. Al- Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 200

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, (Qs. al-Baqarah 02 : 219)⁴

Adapun azbabun nuzul ayat 219 ini adalah ketika Umar Bin Khatab berdo'a "ya Allah Jelaskan kepada kami tentang khamar yang dapat menjadi obat-obatan" sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat 219 yang menegaskan bahwa tidak ada khamar yang mendatangkan manfaat.⁵ Minuman khamar adalah dosa besar, manfaat yang ada di dalamnya adalah lebih sedikit dibandingkan dengan *mudharat* (kerugian) yang didatangkannya.

Allah juga menjelaskan pada al-Qur'an Surat al-Maidah: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"(Qs. al-Maidah 05 : 90).⁶

Ayat 90 surah Al-Maidah di atas merupakan dalil Al-Qur'an tentang keharaman narkoba merupakan larangan Allah terhadap minum khamar, berjudi, menyembah berhala, dan mengundi nasib dan melarang menjatukan diri dalam kebinasaan. Kaitannya dengan Narkoba dalam ayat di atas bahwa Narkoba termasuk sejenis benda yang memabukkan, dalam hal ini Sayyid Sabiq mengkiyaskan hukumnya kepada meminum khamar, yaitu sesuatu yang memabukkan, apakah itu Bir, Kiwi, Wiskey, maupun jenis miras lainnya yang memiliki kadar alkohol tertentu sehingga membuat seseorang mabuk dan hilang akal serta kesadaran yang berdampak pada kebinasaan dirinya sendiri.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, tindakan, gambar dan dokumentasi bukan angka-agka. Semua data yang dikumpulkan akan menjadi kunci terhadap

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro), 2000, h. 27

⁵A Mudjad Mahali, *Asbabun Nuzul Study Pendalaman Al-Qur'an Surat Al - Baqarah- An nas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 29

⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Edisi Revisi, 1989), h. 542

apa yang sudah diteliti.⁷ Informan dalam penelitian ini adalah pengurus yayasan, 4 pengasuh, 4 dan korban penyalahgunaan narkotika sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan dengan teknik *purposive sampling*.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pemberdayaan spiritual, intelektual, sosial dan ekonomi terhadap korban penyalahgunaan narkotik. Sementara studi dokumentasi untuk menganalisis bentuk-bentuk dokumen sebagai upaya yang dilakukan oleh pengurus terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Tahap analisis data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang dianalisis untuk diketahui maknanya dengan cara menghubungkan data-data, mereduksi data dan menarik kesimpulan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian *kualitatif deskriptif* yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, tindakan, gambar dan dokumentasi bukan angka-angka. Semua data yang dikumpulkan akan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.⁸ Informen dalam penelitian ini adalah pengurus yayasan, 4 pengasuh, 4 dan korban penyalahgunaan narkotika sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan dengan teknik *purposive sampling*.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pemberdayaan spiritual, intelektual, sosial dan ekonomi terhadap korban penyalahgunaan narkotik. Sementara studi dokumentasi untuk menganalisis bentuk-bentuk dokumen sebagai upaya yang dilakukan oleh pengurus terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Tahap analisis data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang dianalisis untuk diketahui maknanya dengan cara menghubungkan data-data, mereduksi data dan menarik kesimpulan.

B. Pembahasan

1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan secara etimologi berasal dari kata daya yang berarti upaya, usaha, akal kemampuan. Jadi, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi

⁷*Ibid*, h. 6

⁸*Ibid*.

dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan.⁹ Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai suatu upaya untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat.¹⁰ Menurut Mubarak pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.¹¹

Dalam pengertian tersebut, pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik dalam arti :

- a) Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan
- b) Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan)
- c) Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan
- d) Terjaminnya keamanan
- e) Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.¹²

Tugas pelaku pemberdayaan adalah mendorong dan menciptakan individu serta masyarakat untuk mampu melakukan perubahan perilaku ke arah kemandirian (berdaya). Perubahan perilaku ini yakni, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan mereka.¹³ Melalui kegiatan pemberdayaan, individu dan masyarakat disadarkan akan potensi, kebutuhan, dan masalah yang ada pada diri dan lingkungannya. Selanjutnya mereka didorong untuk mau melakukan perubahan yang mulai dari dalam dirinya.¹⁴

Berdasarkan dari beberapa pengertian pemberdayaan di atas dapat disimpulkan bahwa, pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka penyadaran tentang kelemahan atau potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga ia bisa meningkatkan kepercayaan dirinya

⁹Mubyartono, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), h, 263

¹⁰Oos, M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 48

¹¹Ginda Harahap, *Koperasi dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2107), h. 56

¹²*Ibid.*

¹³Oos, M. Anwas, *op cit*, h. 55

¹⁴*Ibid.*, h. 86

sendiri, untuk dapat memecahkan dan keluar dari persoalan sehingga ia memiliki kekuatan dan kemampuan, untuk memenuhi kebutuhan dasar serta memiliki kebebasan dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan secara berkepanjangan.

b. Bentuk-bentuk Pemberdayaan Masyarakat

1) Pemberdayaan Spiritual/*Rubiyah*

Pemberdayaan spiritual berasal dari kedua kata pemberdayaan dan spiritual. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya atau proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian individu, kelompok dan masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga tercapai kesejahteraan yang diinginkan.¹⁵ Sedangkan spiritual berhubungan dengan bersifat kejiwaan (rohani, batin).¹⁶ Dengan demikian pemberdayaan spiritual dapat diartikan sebagai upaya atau proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian individu, kelompok dan masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhan akan rohani atau batin sehingga tercapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Pemberdayaan spiritual dapat dilakukan melalui desain besar kurikulum pendidikan untuk setiap wilayah pendidikan (formal maupun non formal) yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan rohaniah islamiah yang tidak bertentangan dengan perjuangan kebenaran ilmiah dan kemodernan.¹⁷ Pemberdayaan spiritual benar-benar selalu berdialog dengan rohaniah yang islamiah untuk dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan kondisi kemodernan.

Masyarakat modern memiliki sifat dasar yang sangat sekuler dan memberikan sedikit ruang untuk gagasan-gagasan tentang kesakralan atau untuk nilai-nilai spiritual. Oleh sebab itu terdapat kebutuhan yang mendasar bagi pengembangan masyarakat untuk memasukan gagasan-gagasan pengembangan spiritual. Bagi orang pribumi, salah satu kecaman yang mendasar bagi masyarakat barat modern yaitu spiritualitas tidak memiliki perasaan mendalam terhadap kesakralan dan makna yang terkandung di dalamnya telah sirna”¹⁸

¹⁵Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.28

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Spiritual 2019*, [http://kbbi.Web.id/Spiritual](http://kbbi.web.id/Spiritual).

¹⁷Nani Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam : Dari Sosiologi, Strategi Sampai Tradisi*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), h 44

¹⁸Jim Ife, *et. al.*, *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Terj. Sastrawan Manullang, *et.al.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 480

Maka dalam hal ini Taubani memfokuskan pembahasan spiritual mencakup kepada tiga dimensi yaitu : (1) Dimensi bidang akidah, (2) Dimensi bidang syariah (3). Dimensi bidang akhlak.¹⁹ Pemberdayaan spiritual ini diperlukan karena kepribadian umat Islam terutama generasi muda begitu mudah terpengaruh oleh budaya negatif barat.

Menurut Taubani adapun indikator spiritual/ruhaniah yaitu :

- a) Memiliki visi
- b) Merasakan kehadiran Allah
- c) Berzikir dan berdo'a
- d) Memiliki kualitas sabar
- e) Cenderung kepada kebaikan
- f) Memiliki empati
- g) Berjiwa besar bahagia melayani.²⁰

2) Pemberdayaan Intelektual

Pemberdayaan intelektual menuntut petugas pemberdayaan masyarakat untuk lebih aktif dalam penyusunan agenda petugas pengembangan masyarakat tidak hanya membantu pelaksanaan, tetapi juga harus lebih berperan aktif dalam memberikan masukan langsung sebagai hasil dan pengetahuan keterampilan dan pengalamannya. Pengembangan masyarakat adalah proses pembelajaran yang berkesinambungan, petugas pengembangan masyarakat secara konstan melakukan pembelajaran tentang keterampilan-keterampilan baru, cara pemikiran baru, cara pandang baru, dan cara berinteraksi dengan orang lain.²¹ Dengan tujuan agar mereka dapat menggali berbagai potensi yang ada dalam dirinya dan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya.²²

Pembentukan potensi diri yang dimiliki masyarakat yang bertujuan untuk mampu mengatasi masalah yang mereka hadapi, sewajarnya harus diselaraskan dengan pendidikan baik formal ataupun nonformal guna memberikan daya terhadap pengetahuan, sikap, serta keterampilan sesuai dengan masalah yang dihadapinya.

¹⁹Taubani, *Dimensi Spiritual*, (Padang: Media Explorasi, 2004), h. iv

²⁰*Ibid*, h. 1-38

²¹Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 169

²²*Ibid*, h. 78-79

3) Pemberdayaan Sosial (*Ijtima'iyah*)

Pemberdayaan sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk mewujudkan warga negara yang mengalami masalah sosial agar mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. (Nomor 11 2009 tentang kesejahteraan sosial).²³ Pemberdayaan aspek sosial bertujuan untuk keadilan sosial yang dilakukan dengan cara memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar dan memberikan persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar.²⁴

Menurut O'regan dalam Jim Ife apa yang telah menjadi pengalaman hidup masyarakat dapat memberikan point penting untuk keragaman interaksi manusia dengan konsekuensi-konsekuensi sosial ekonomi dan politik yang signifikan untuk kualitas kehidupan masyarakat.²⁵ Pemberdayaan sosial, kehidupan sosial terbentuk dari kumpulan pribadi yang hidup dalam masyarakat antara masyarakat dengan individu tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling bergantung, dengan demikian individu yang baik akan menghasilkan kehidupan sosial yang baik dan kehidupan sosial yang baik memberi rasa aman dan memberi kesempatan terhadap pengembangan pribadi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, pemberdayaan sosial bagaimana seseorang mampu berinteraksi di tengah masyarakat dan dapat menjalin hubungan sosial dengan baik antar sesama masyarakat.

4) Pemberdayaan Ekonomi (*Iqtishadiyah*)

Menurut Ginandjar Kartasmita pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan pengarah sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya, pemberdayaan berarti melindungi. Artinya, proses pemberdayaan harus mengantisipasi terjadinya yang lemah menjadi miskin dan lemah"²⁶ Pemberdayaan ekonomi adalah upaya mengarahkan sumber daya dengan

²³Bukhari, *Pemberdayaan dalam Al-Qur'an dan Hadist* (Padang: PascaSarjana UIN IB PMI, 2017), h. 85

²⁴Alfitri, *Community Development, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001), h. 23

²⁵Jim Ife, *op cit.*, h. 421

²⁶Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora 2008) h. 189-190

mengembangkan potensi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, yang dapat ditingkatkan produktivitasnya

Pemberdayaan ekonomi, pada pemberdayaan ekonomi, setiap petugas pemberdayaan harus mampu mencermati kekeliruan penanggulangan kemiskinan sebagai solusi dari ketidakberdayaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya diantara solusinya adalah membangun jiwa *enterpeunership* yang mandiri

c. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan menurut Mardikanto yaitu untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, untuk mewujudkan itu perlu upaya perbaikan, terutama perbaikan mutu hidup manusia baik secara fisik mental, ekonomi, maupun sosial budayanya.²⁷

Tujuan pemberdayaan masyarakat meliputi berbagai upaya perbaikan sebagai berikut yaitu :

- a) Perbaikan kelembagaan (*better institusion*) dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- b) Perbaikan pendapatan (*better business*) Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- c) Perbaikan pendapatan (*better income*) dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
- d) Perbaikan lingkungan (*better environment*) perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- e) Perbaikan kehidupan (*better living*) tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- f) Perbaikan masyarakat (*better community*) keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.²⁸

²⁷Totok Mardikanto, *op cit*, h. 109

²⁸Aprillia Theresia dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat Acuan Bagi Praktisi, Akademisi dan Pamarhati Pengembangan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014),h. 153

2. Narkoba

a. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan

adiktif lainnya. Istilah ini adalah gabungan dari obat-obatan yang bersifat kimiawi dapat mengubah suasana hati dan pikiran. Dalam hal ini, dr. Samsuridjal memberi definisi bahwa narkoba adalah zat-zat kimiawi yang kalau dimasukkan ke dalam tubuh manusia baik secara oral ataupun lewat mulut, dihirup atau disuntik (*intravena*), dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang.²⁹

b. Macam-macam Narkoba

Sudarsono mengatakan dikutip dari Pasal 1 Undang-undang No. 9 tahun 1976, bahwa jenis-jenis zat yang termasuk narkotika adalah :

- 1) Tanaman *Papaver somniferum L*, termasuk biji, buah dan jeraminya.
- 2) Opium mentah, adalah getah yang membeku sendiri, diperoleh dari tanaman *Papaver somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
- 3) Opium masak adalah :
 - a) *Candu*, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian, dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - b) *Jicing*, yaitu sisa-sisa dari candu setelah dihisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c) *Jicingko*, yaitu hasil yang diperoleh dari pengolahan *jicing*.
- 4) Opium obat adalah opium mentah yang telah mengalami pengolahan, sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat *famakoopie*.
- 5) Morfin adalah *alkoloida* utama dari opium, dengan rumus kimia $C_{17}H_{17}NO_3$.

²⁹Samsuridjal, *Keluarga Anti Narkoba*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), h. 8

- 6) Tanaman koka, adalah tanaman dari semua jenis *erythroxylon* dari keluarga *erythroxyllaceace*.
- 7) Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman jenis *erythroxylon* dari keluarga *erythroxyllaceace* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- 8) Kokaina mentah adalah semua hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan *kokaina*.
- 9) Kokaina adalah *Metil Ester I – Bensoil Ekgonina* dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$.

c. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba, yaitu faktor dari diri sendiri dan faktor lingkungan.

- 1) Faktor Individu
 - a) Ingin “tahu rasa” atau ingin “coba-coba”
 - b) Ingin diterima atau masuk kelompok tertentu
 - c) Ingin menunjukkan “kebebasan” atau kedewasaan atau ikut mode
 - d) Ingin memperoleh kenikmatan dari efek obat
 - e) Ingin menghilangkan rasa sakit atau ketidaknyamanan yang dirasakan dan merasa bahwa obat dapat mengatasi segala persoalan
 - f) Ingin mendapatkan perhatian orang tua
 - g) Kurangnya pemahaman dan penghayatan nilai-nilai agama
- 2) Faktor Lingkungan
 - a) Tekanan kelompok sebaya (*peer pressure*)
 - b) Hubungan dengan orang tua yang tidak dekat dan tidak terbuka
 - c) Tinggal dan besekolah di lingkungan pengguna narkoba
 - d) Bergaul dengan para pengedar dan pemakai
 - e) Gaya hidup yang dianggap “*ngetrend*” (mengikuti perkembangan zaman)
 - f) Kemudahan fasilitas yang tersedia membuka peluang untuk melakukan transaksi.³⁰

³⁰*Ibid*, h. 147-148

c. Akibat Penyalahgunaan Narkoba

1) Gangguan kesehatan fisik

Dampak penyalahgunaan dan ketergantungan terhadap kesehatan baik jasmani maupun rohani, dalam bentuk sebagai berikut:

- a) Kerusakan organ vital, termasuk otak, jantung, paru-paru hati, ginjal dan organ reproduksi.
- b) Keracunan dengan berbagai tanda dan gejala, seperti mual, muntah, pusing, kejang, gemetar, jantung berdebar, nyeri dada, takikardi, bradikardi hiperpireksia, hipertensi, dilatasi, pupil hipotensi, sampai koma (setiap jenis narkoba dan dosis yang digunakan dampak keracunan yang berbeda)
- c) Menurut hasil penelitian, kerusakan sel otak akibat penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba, tidak dapat dipulihkan seperti sedia kala, sehingga penyalahgunaan narkoba sering disebut sebagai “*one way ticket*”
- d) Gejala putus obat di kalangan pengguna narkoba disebut “sakauw” singkatan dari saki sekali karena putauw” sakauw digambarkan oleh penderitanya sebagai keadaan penderitaan sakit sekujur tubuh, gabungan dari semua rasa sakit atau nyeri yang hebat.³¹

2) Gangguan kesehatan psikis

Selain dari dampak terhadap kesehatan fisik, keracunan dan gejala putus obat narkoba juga menimbulkan gangguan psikis, seperti antara lain gelisah, cemas, takut curiga dan waspada berlebihan, paranoid, panik, disorientasi, bingung, fotofobia mudah tersinggung, depresi, halusinasi visual, waham kebesaran euphoria, agresif, gangguan daya ingat, gangguan nalar, nilai dan konsentrasi, hilangnya hambatan impuls seksual, banyak bicara, gangguan kesadaran kognitif afektif, persepsi dan perilaku.³²

3. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa bentuk pemberdayaan korban penyalahgunaan narkoba oleh Yayasan Al-Ikhwan Suci Hati Kecamatan Nanggalo Kota Padang yaitu :

- a) Bentuk pemberdayaan korban penyalahgunaan narkotika oleh Yayasan Al-Ikhwan Suci Hati Kecamatan Nanggalo Kota Padang.

³¹BNN, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, (Jakarta: 2004), h. 43

³²*Ibid*, h. 44

Terkait dengan bentuk pemberdayaan korban penyalahgunaan narkoba oleh Yayasan Al-Ikhwan Suci Hati Kecamatan Nanggalo Kota Padang dalam melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka ada 4 (empat) hal yang berhasil penulis ungkap terkait dengan bentuk pemberdayaan korban penyalahgunaan narkoba yaitu, bentuk pemberdayaan (a) Spiritual, (b) Intelektual, (c) Sosial, dan (d) Ekonomi. Maka dari empat bentuk pemberdayaan korban penyalahgunaan narkoba tersebut dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

- 1) Pemberdayaan spiritual mencakup pembinaan akidah iman dan takwa (IMTAK) program iman dan takwa (IMTAK) merupakan program keagamaan yang berorientasi pada penanaman keyakinan (akidah) terhadap korban penyalahgunaan narkoba yang bertujuan memberikan benteng diri agar korban memiliki prinsip-prinsip agama yang kuat, sehingga diharapkan dapat mencegah korban penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang setelah mengikuti kegiatan direhabilitasi.

Pelaksanaan ibadah seperti salah pemberdayaan spiritual korban penyalahgunaan narkoba melalui ibadah shalat harus dilakukan. Setiap korban yang direhabilitasi dan dirawat inapkan di asrama Yayasan Al-Ikhwan Suci Hati Padang diharuskan untuk shalat 5 kali sehari semalam dengan berjamaah di asrama. Shalat yang dilakukan hendaknya memiliki implikasi positif pada korban seperti efek yang mencegah korban penyalahgunaan narkoba melakukan perbuatan keji dan munkar.³³

Pemberdayaan melalui puasa Terkait dengan pemberdayaan spiritual melalui program puasa sudah diterapkan semenjak awal berdiri Yayasan Al-Ikhwan Suci Hati, terutama puasa sunnah senin dan kamis. Namun, dari pengamatan penulis program ini kurang berjalan, karena masih banyak diantara korban penyalahgunaan narkoba yang tidak melaksanakannya. Maka, pada bulan puasa ini penulis melihat pengasuh

³³Nasaruddin Umar, *40 Seni Hidup Bahagia*, (Semarang: Pesantren Karya, 2005), h. 96

menjadikan momen yang tepat untuk melatih para korban rehab melakukan puasa, sehingga setelah bulan ramadhan nantinya telah terbiasa melakukan.

Pemberdayaan melalui membaca Al-Qur'an dalam mengisi spiritual atau rohani para korban penyalahgunaan narkotika di Yayasan Al-Ikhwan Suci Hati Padang memberikan materi membaca Al-Qur'an dan memberikan materi tersebut bertujuan agar para korban penyalahgunaan narkotika lebih dekat dengan Al-Qur'an dan dapat menambah keimanan akan kitab suci Al-Qur'an yang menjadi pedoman dan pegangan dalam kehidupannya untuk menuju kehidupan dunia dan akhirat kelak.

- 2) Pemberdayaan intelektual program *ta'lim* mengajarkan pengetahuan seperti akhlak, sejarah kebudayaan Islam (SKI), akidah, bahaya narkotika, dan pengetahuan umum lainnya.
 - 3) Pemberdayaan sosial menumbuhkan rasa saling tolong menolong, berinteraksi dengan lingkungan, mengikuti kegiatan gotong royong dengan masyarakat.
 - 4) Pemberdayaan ekonomi mencakup penyadaran, pengkapisasian, dan pendayaan seperti, pelatihan bengkel motor, kerajinan dari bambu dan batok kelapa, pembuatan layang-layang lipat.
- b) Kendala pemberdayaan korban penyalahgunaan narkoba oleh Yayasan Al-Ikhwan Suci Hati Kecamatan Nanggalo Kota Padang.
- Kendala yang dihadapi dalam kegiatan pemberdayaan yaitu, minimnya sarana dan prasarana, tidak ada dukungan dari pemerintah kota maupun pemerintah daerah, dan stigma negatif dari masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkoba.
- c) Hasil pemberdayaan korban penyalahgunaan narkoba oleh Yayasan Al-Ikhwan Suci Hati Kecamatan Nanggalo Kota Padang.

Dari hasil kegiatan pemberdayaan tersebut mereka sudah mulai pulih, berkurangnya keinginan mereka untuk memakai narkotika, sudah berubah terlihat dari mereka berperilaku, berinteraksi dengan lingkungan, adanya peningkatan spiritual, intelektual, sosial dan ekonomi ke arah yang lebih baik dari korban penyalahgunaan narkoba tersebut.

C. Kesimpulan

Bentuk pemberdayaan korban penyalahgunaan narkoba yaitu, pemberdayaan spiritual mencakup pembinaan akidah iman dan takwa (IMTAK) pelaksanaan ibadah seperti salat, puasa, membaca Al-Qur'an, dan ceramah. Pemberdayaan intelektual program *ta'lim* mengajarkan pengetahuan seperti akhlak, sejarah kebudayaan Islam (SKI), akidah, bahaya narkoba, dan pengetahuan umum lainnya. Pemberdayaan sosial menumbuhkan rasa saling tolong menolong, berinteraksi dengan lingkungan, mengikuti kegiatan gotong royong dengan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi mencakup kesadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan seperti, pelatihan bengkel motor, kerajinan dari bambu dan batok kelapa, serta pembuatan layang-layang lipat.

Kendala dalam pemberdayaan korban penyalahgunaan narkoba oleh Yayasan Al-Ikhwan Suci Hati Kecamatan Nanggalo Kota Padang, minimnya sarana dan prasarana, tidak ada dukungan dari pemerintah kota maupun pemerintah daerah, dan stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

Hasil pemberdayaan korban penyalahgunaan narkoba oleh Yayasan Al-Ikhwan Suci Hati Kecamatan Nanggalo Kota Padang dengan adanya kegiatan pemberdayaan tersebut mereka sudah mulai pulih, berkurangnya keinginan mereka untuk memakai narkoba, sudah berubah terlihat dari mereka berperilaku, berinteraksi dengan lingkungan, adanya peningkatan spiritual, intelektual, sosial dan ekonomi ke arah yang lebih baik dari korban penyalahgunaan narkoba tersebut.

Daftar Pustaka

- A. Mudjad Mahali, *Asbabun Nuzul Study Pendalaman Al-Qur'an Surat Al – Baqarah- An nas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, Bandung: Humaniora 2008
- Ahsin W. Al- Hafidz, *Fikih Kesehatan*, Jakarta: Amzah, 2007
- Alfitri, *Community Developmen , Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka
- Aprillia Theresa, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2014
- BNN, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Jakarta: 2004

- Bukhari, *Pemberdayaan dalam Al-Qur'an dan Hadist* Padang: PascaSarjana UIN IB PMI, 2017
- Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2000
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Surabaya: Edisi Revisi, 1989
- Ginda Harahap, *Koprasa dan Pemberdayaan Masyarakat*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2107
- Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Jim Ife, *et. al.*, *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Terj. Sastrawan Manullang, *et.al.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Spiritual 2019*, <http://kebbi.web.id/spiritual>.
- Mubyartono, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE, 2000
- Nani Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam : Dari Sosiologi, Strategi Sampai Tradisi*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001
- Oos, M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Samsuridjal, *Keluarga Anti Narkoba*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1988
- Taubani, *Dimensi Spritual*, Padang: Media Explorasi, 2004
- Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Undang-undang Narkotika, Bandung: Citra Umbara, 2005